



# PEMERINTAH KOTA MAGELANG

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Telp. (0293) 360990 Fax. (0293) 364910 Magelang 56126  
<http://diskominsta.magelangkota.go.id> e-mail://[diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)

Magelang, 04 Januari 2024

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Kominfo  
Prov. Jawa Tengah  
Up. Kepala Bidang Statistik

di

M A G E L A N G

### SURAT PENGANTAR

Nomor: 069.5/2/320

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
DAN STATISTIK KOTA MAGELANG



MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19690724 199803 1 006



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr. wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Alloh swt yang telah melimpahkan rahmat dan segala kemudahan sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2023 dapat tersusun.

Pemerintah Kota Magelang selaku Badan Publik berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik yang menjadi kewenangannya kepada masyarakat selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud dari kepatuhan Badan Publik terhadap ketentuan perundang-undangan. Tahun 2023, Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana melalui *website*, media sosial, seperti twitter, Instagram, facebook selain layanan langsung terkait dengan permohonan informasi publik.

Harapan kami ke depan *stakeholder* pada Pemerintah Kota Magelang, yaitu semua perangkat daerah, dan BUMD di lingkup Pemerintah Kota Magelang tetap memberikan layanan informasi publik secara optimal sesuai dengan amanat perundang-undangan dan menjadikan Pemerintah Kota Magelang informatif dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran PPID Pelaksana yang telah berperan dalam memberikan layanan informasi publik.

Wassalamualaikum. wr. wb

Kepala Dinas Komunikasi Informatika  
dan Statistik Kota Magelang  
selaku PPID  
MUCHAMAD ABDUL AZIS, SH

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	1
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	2
a. Organisasi Pelaksana PPID .....	2
b. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik .....	3
c. Sumber Daya .....	3
d. Anggaran Layanan Informasi Publik .....	4
e. Waktu Layanan Informasi Publik .....	4
3. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .....	5
a. Jumlah Keberatan yang Diterima .....	5
b. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik .....	5
c. Sengketa, Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Putusan Pengadilan .....	5
4. Kendala Eksternal Dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	6
a. Kendala Eksternal layanan .....	6
b. Kendala Internal layanan .....	6
5. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut .....	6
6. Rincian Layanan Informasi Publik .....	7
a. Jumlah permohonan Informasi Publik .....	7
b. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	7
c. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	7
d. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak .....	8
7. Lampiran	9

## I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana. Dasar pertimbangan ini menjadi alasan dalam terbentuknya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan (pasal 17). Setiap tahun Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan layanan informasi, meliputi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan Badan Publik untuk memenuhinya, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi.

Pemerintah Kota Magelang dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya menjabarkannya ke dalam bentuk kebijakan, berupa :

1. Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
2. Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/045/112 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Magelang.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

### A. Organisasi Pelaksana PPID

Pembentukan organisasi pelaksana PPID pada Pemerintah Kota Magelang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu bahwa “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah...” (pasal 1); setiap Badan Publik wajib menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya (pasal 10).

Selanjutnya dalam penyelenggaraan diatur dengan Keputusan Walikota Magelang, sebagaimana penyelenggaraan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor: 487.22/021/112 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Magelang Tahun 2023 dengan susunan Tim Pelaksana PPID sebagai berikut:

- Walikota Magelang selaku Pembina I
- Wakil Walikota Magelang selaku Pembina II
- Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Kepala Dinas Komunikasi informatika dan Statistik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- Asisten Sekretaris Daerah, Kepala OPD dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Magelang selaku Tim Pertimbangan

- Sekretaris di Perangkat Daerah, Direktur BUMD di lingkup Pemerintah Kota Magelang, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kota Magelang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
- Kepala Bidang dan JF Pranata Humas pada Dinas Komunikasi informatika dan Statistik, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat dan Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Magelang selaku Anggota

#### B. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pengelolaan layanan informasi publik, meliputi:

##### 1) Ruang layanan informasi dan dokumentasi.

PPID berada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang melayani permohonan melalui kantor di Jl. Sarwo Edhie Wibowo No 2 Kota Magelang, Jawa Tengah dengan fasilitas ruang pelayanan, petugas pelayanan, formulir pelayanan informasi publik dan kelengkapan kantor lainnya.

##### 2) Formulir *online*

Pemohon dapat mengajukan informasi melalui formulir online pada website di alamat <https://ppid.magelangkota.go.id/permohonan-informasi/>

##### 3) Email ditujukan ke alamat [ppid@magelangkota.go.id](mailto:ppid@magelangkota.go.id)

##### 4) Surat dialamatkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, Jl. Sarwo Edhie Wibowo No 2 Kota Magelang, Jawa Tengah.

##### 5) Media social.

#### C. Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan informasi publik, meliputi sumber daya manusia, aset pelayanan termasuk produk hukum, pengetahuan pelayanan serta anggaran. Pengelolaan PPID dan PPID Pelaksana oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Magelang.

#### D. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional PPID melekat pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, namun demikian sub kegiatan lain baik yang dikelola oleh Diskominsta Kota Magelang juga perangkat daerah lainnya sebagai dukungan atas jaminan kontinuitas pelaksanaan kerbukaan informasi :

NO	PROGRAM	FOKUS AKTIVITAS SUB KEGIATAN	APBD 2023	APBD 2024
1	Aplikasi Informatika	Penyediaan Wifi RT/RW	1.943.100.000	1.971.600.000
2	Penyelenggaraan statistik sektoral	Pengelolaan portal satu data Badan Publik	265.265.694	144.965.620
3	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyelenggaraan keamanan informasi Badan Publik	222.248.694	144.348.520
4	Informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Badan Publik	1.496.919.256	935.899.640
	Total		<b>3.927.533.644</b>	<b>3.196.813.780</b>

Penurunan anggaran di tahun 2024 karena adanya keterbatasan anggaran dan refocusing namun demikian jumlah anggaran yang mendukung keterbukaan informasi masih tetap tinggi.

#### E. Waktu Layanan Informasi Publik

Waktu efektif pelayanan setiap hari kerja senin s/d kamis 08.00 –15.00 WIB dan Jum'at 08.00 –11.00 WIB. Adapun diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui email atau saluran informasi lainnya.



### III. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

#### A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Jumlah Keberatan	Jumlah Mediasi	Jumlah Sengketa
Individu	7.172	83	5	-
Badan hukum	100	-	47	-
Instansi Pemerintah	1.849	-	-	-
Lembaga Pendidikan	116	-	-	-
Kelompok Orang	211	-	-	-
Lain-lain	201	-	-	-
Jumlah	9.649	83	52	-

B. Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik  
Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah permohonan tahun 2023 yang masuk sebanyak 9.649 seperti tabel di atas, jumlah keberatan sebanyak 83 yang masuk register untuk pemanggilan sengketa informasi sebanyak 1 dan permohonan informasi yang membutuhkan mediasi sebanyak 52. Jumlah ini kesemuanya belum sampai pada pemanggilan sengketa informasi.

#### C. Sengketa, Mediasi dan/atau Ajudikasi dan Putusan Pengadilan

Selama tahun 2023 permohonan yang masuk tidak ada pemohon yang menyampaikan keberatan sehingga tidak ada sengketa informasi, mediasi, ajudikasi maupaun sampai ke pengadilan.

### IV. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Kendala Eksternal layanan

1. Pemahaman akan kewajiban Badan Publik atas pengelolaan informasi yang timbul karena penggunaan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Rotasi pegawai menjadikan perlu adanya pemahaman kembali dalam pelaksanaan layanan informasi publik.
3. Pengelolaan informasi publik belum terintegrasi secara sistem.

## B. Kendala Internal layanan

1. Keterbatasan pemahaman bagi pengelola terkait sumber hukum pengecualian informasi.
2. Layanan informasi publik belum disetarakan sebagai layanan dasar masyarakat sehingga pemberian layanan belum maksimal.
3. Terbatasnya sarana/ fasilitas layanan yang memadai.
4. Belum optimalnya pembagian tugas internal antar bidang pelaksana layanan publik.
5. Penghimpunan informasi publik belum terlaksana dengan baik dan cepat.

## V. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala yang ada dalam pengelolaan layanan informasi publik, antara lain dengan meningkatkan kualitas layanan informasi melalui rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat koordinasi dengan seluruh pengelola Informasi Publik yang akan dilaksanakan di Tahun 2024.
2. Pengelolaan SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik.
3. Peningkatan Koordinasi antara PPID dengan PPID Pelaksana secara terstruktur.
4. Peningkatan pengelolaan website PPID dan PPID Pelaksana untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan kemudahan layanan terhadap pengguna informasi.

## VI. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2023 PPID Kota Magelang mengelola sebanyak 5.491 permohonan Informasi publik dengan rincian sbb:

### A. Jumlah permohonan Informasi Publik

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Berdasar jenis Saluran Permohonan					
		Mengambil langsung	Kurir	Pos	Fax	Email	Lainnya
Individu	3.460	1.170	-	-	-	46	2.244
Badan hukum	20	14	1	-	-	1	4
Instansi Pemerintah	1.473	123	266	-	-	821	263
Lembaga Pendidikan	303	299	3	-	-	-	1
Kelompok Orang	96	78	1	1	-	4	12
Lain-lain	139	23	64	-	-	2	50
Jumlah	5.491	1.707	335	1	-	874	2.574

B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Jangka Waktu Pemenuhan	
		Sesuai	Melebihi
Individu	3.460	3.460	-
Badan hukum	20	20	-
Instansi Pemerintah	1.473	1.473	-
Lembaga Pendidikan	303	303	-
Kelompok Orang	96	96	-
Lain-lain	139	139	-
Jumlah	5.491	5.491	-

C. Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Kriteria Pemenuhan	
		Diberikan Sebagian	Diberikan Seluruhnya
Individu	3.460	5	3.304
Badan hukum	20	-	20
Instansi Pemerintah	1.473	54	1.419
Lembaga Pendidikan	303	4	299
Kelompok Orang	96	2	94
Lain-lain	139	-	139
Jumlah	5.491	65	5.275

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Kriteria Pemenuhan		
		Ditolak krn Dikecualikan	Ditolak krn Tidak dikuasai	Ditolak krn Alasan lain
Individu	3.460	-	13	138
Badan hukum	20	-	-	-
Instansi Pemerintah	1.473	-	-	-
Lembaga Pendidikan	303	-	-	-
Kelompok Orang	96	-	-	-
Lain-lain	139	-	-	-
Jumlah	5.491	-	13	138

Dari tabel tersebut di atas, masing-masing rata-rata waktu pemenuhan berkisar 1,26 hari dengan rincian sebagai berikut :

Kriteria Pemohon	Jumlah Permohonan	Rata-Rata Waktu Pemenuhan
Individu	7.172	1.17
Badan hukum	100	3.07
Instansi Pemerintah	1.849	1.53
Lembaga Pendidikan	116	1.57
Kelompok Orang	211	1.00
Lain-lain	201	1.02
Jumlah	9.649	1.26

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Magelang tahun 2023 ini, untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

# LAMPIRAN

## Foto Kegiatan



Presentasi uji publik PPID Kota Magelang di Universitas Semarang yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (05/12/2023).



Rapat persiapan visitasi penilaian tahap III dari IV pemeringkatan Badan Publik pelayanan informasi dan dokumentasi Kota Magelang tahun 2023, Jum'at (27/10/2023) di Ruang Rapat It. 2 Sekda Kota Magelang.



Rapat koordinasi persiapan Uji Publik di ruang rapat Wali Kota Magelang, Selasa (23/05/22).



Sosialisasi dan uji konsekuensi dalam penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan Daftar Informasi Publik (DIP) di ruang sidang lantai 1 Setda Kota Magelang, Rabu (25/01/23).



Festival Anggaran 2023, GOR Samapta Kota Magelang 28 Februari – 1 Maret 2023



Komitmen Wali Kota Magelang




45 tenan dari Perangkat Daerah dan BUMD di Kota Magelang



Talkshow Anggaran



Pojok Anggaran



Cerdas Cermat Tingkat SMP se-Kota Magelang tentang Anggaran

